



UIN SUSKA RIAU

No. 6364/KOM-D/SD-S1/2024


ANALISIS KINERJA KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU DALAM MENDORONG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Hak cipta milik



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi

MUHAMMAD ZAKY ALFAYYADH

NIM : 11940314030

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS KINERJA KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU DALAM MENDORONG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Disusun Oleh

MUHAMMAD ZAKY ALFAYYADH

NIM : 11940314030


Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal : 11 Januari 2024

Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. Muhammad Badri, M.Si
NIP. 19810313 201101 1 004

Pembimbing



Edison, S.Sos., M.I.Kom
NIP. 130417082



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:


Nama : Muhammad Zaky Alfayyadh
NIM : 11940314030
Judul : Analisis Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Januari 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Januari 2024



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Artis, M.I.Kom
NIP. 19680607 200700 1 047

Penguji III,

Dr. Musfaldy, M.Si
NIP. 19721201 200003 1 003

Sekretaris/ Penguji II,

Edison, M.I.Kom
NIK. 130 417 082

Penguji IV,

Julis Satriani, M.I.Kom
NIK. 130 417 019

- a. Penguitaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguitaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Muhammad Zaky Alfayyadh
 NIM : 11940314030
 Judul : **Analisis Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Jumat
 Tanggal : 13 Oktober 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Oktober 2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Sadianto, S.Sos, M.I.Kom
 NIP: 19801230 200604 1001


Assyari Abdullah, S.Sos, M.I.Kom
 NIP: 130 417 023

- a. Pengujian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengujian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Zaky Alfayyadh
NIM : 11940314030
Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang, 08 Maret 2000
Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi
Prodi : Ilmu Komunikasi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

“Analisis Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



Muhammad Zaky Alfayyadh
NIM : 11940314030

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 11 Januari 2024

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
di-

Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Zaky Alfayyadh

NIM : 11940314030

Judul Skripsi : "Analisis Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik"

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.Ikom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uiniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Mengetahui :

Pembimbing

Edison, S.Sos., M.Ikom
NIK. 180417082

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

Dr. Muhammad Badri, M.Si.
NIP. 19810313 201101 1 004

ABSTRAK

Muhammad Zaky Alfayyadh
Program Studi Ilmu Komunikasi
Analisis Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Mendorong
Keterbukaan Informasi Publik

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan atas Hak Asasi Manusia yang diatur secara khusus dalam pasal X A. Salah satu pasal dalam bab tersebut mengatur tentang jaminan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 F. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik. Adapun jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan jumlah informan 3 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara dianalisis dengan tringulasi data yaitu mengecek kabsahan data yang diperoleh dan dibuat kesimpulan secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menemukan beberapa hal yaitu Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik, sudah cukup baik, terlihat dari bagusnya tingkat produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas.

Kata Kunci : Kinerja, Komisi Informasi dan Keterbukaan Informasi Publik

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit atau penyalur.
2. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit atau penyalur.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Muhammad Zaky Alfayyadh
Department : Program Studi Ilmu Komunikasi
Title : Analysis of the Performance of the Riau Province Information Commission in Encouraging Public Information Openness

This research is motivated by the 1945 Constitution which provides guarantees for Human Rights which are specifically regulated in Chapter X A. One of the articles in that chapter regulates guarantees for the public's right to obtain information. This is regulated in Article 28 F. "Everyone has the right to communicate and obtain information to develop their personal and social environment, and has the right to search for, obtain, own, store, manage and convey information using all types of available channels. The aim of this research is to find out how the Riau Province Information Commission performs in encouraging openness of public information. This type of research is descriptive qualitative with 3 informants. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The results of the interviews were analyzed by data triangulation, namely checking the validity of the data obtained and drawing conclusions systematically. Based on the results of the research that has been carried out, the author found several things, namely the performance of the Riau Province Information Commission in Encouraging Public Information Openness, is quite good, as seen from the good level of productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability.

Keywords : Performance, Information Commission and Public Information Openness

KATA PENGANTAR



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil-hasilnya, baik dengan cara apapun, tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alhamdulillah, tiada kata terindah yang patut diucapkan kecuali bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidaya kepada penulis berupa kesehatan sehingga penulis memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul: **“ANALISIS KINERJA KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU DALAM MENDORONG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”**, sebagai salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU. Shalawat besertakan salam penulis hadiahkan kepada Nabi junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang merubah peradaban menjadi lebih baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, banyak sumbangan ilmu dan jasa yang penulis terima dari beberapa pihak yang sangat membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh rasa hormat dan ribuan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kharunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Edi Erwan, S.Pt, M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwa dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku wakil Dekan I Fakultas Dakwa dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku wakil dekan II Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Muhammad Badri, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwa dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Artis M.I.Kom, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwa dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak Edison, S.Sos., M.I.Kom selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang dari awal perkuliahan selalu membimbing, menasehati serta mengarahkan penulis dalam perkuliahan.
1. Bapak Edison, S.Sos., M.I.Kom selaku pembimbing skripsi yang senantiasa selalu memberikan bimbingan, ilmu, serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak dan ibu dosen Jurusan Ilmu Komunikasi yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penulis.
3. Ayahanda Rudianto dan Ibunda Nurbaiti, S.Pd yang tercinta yang tidak pernah lelah mendoakan serta memberikan motivasi dan pengorbanannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Teruntuk Saudara Kandung Intan Sakinah Gusmayanti, SE., M.M, Paman Bambang Suwarno, S.Pd dan Abang Sepupu Andi Raflindo, yang senantiasa selalu memberikan nasehat serta motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari akan keterbatasan kelemahan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan maupun saran yang membangun dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini dan tercapainya pendidikan yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca umumnya, dan penulis khususnya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kita semua.

Pekanbaru, 10 Januari 2024
Penulis,

Muhammad Zaky Alfayyadh
NIM. 11940314030

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1 Desain Penelitian	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.3 Sumber Data Penelitian	32
3.3.1 Data Primer	32
3.3.2 Data Sekunder	32
3.4 Informan Penelitian	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.5.1 Wawancara	32
3.5.2 Dokumentasi	33
3.5.3 Observasi	33
3.6 Validitas Data	33
3.7 Teknik Analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
4.1 Sejarah	35
4.2 Kedudukan Komisi Informasi Publik Dalam Negara	36
4.3 Visi dan Misi	41
4.4 Tugas dan Wewenang Komisi Informasi Provinsi Riau	42
4.5 Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Riau	43
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	46
5.1 Hasil Penelitian	46
5.2 Pembahasan	56
BAB VI PENUTUP	61
6.1 Kesimpulan	61
6.2 Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Pemilihan Informan Penelitian.....	32
Tabel 5.1 Tabel Informan.....	46



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Riau	44



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang demokrasi, oleh sebab itu sebuah negara yang demokrasi harus dituntut untuk memberikan informasi publik secara terbuka, ini sangat harus dilakukan agar mampu memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Informasi saat ini memiliki peranan yang sangat besar, hal-hal yang terjadi pada dunia modern saat ini di tentukan berdasarkan berapa besar informasi di kuasai dan dikelola secara baik dan bijaksana. Informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan atas Hak Asasi Manusia yang diatur secara khusus dalam Bab X A. Salah satu pasal dalam bab tersebut mengatur tentang jaminan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 F. “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”¹.

Pasal 28 F menjadi dasar kelahiran regulasi yang mengatur kebebasan untuk memperoleh informasi publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) yang disahkan dan diundangkan pada 30 April 2008, dan mulai berlaku secara efektif pada 30 April 2010. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memiliki tujuan yaitu menjamin hak warga negara untuk: 1) mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam

¹Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” 1945.



pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik; 4) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 5) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 6) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 7) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas².

Komisi informasi hadir membawa nafas dan semangat baru untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Komisi Informasi memiliki peranan untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada seluruh Badan Publik di Indonesia. Tentunya segala upaya dilakukan untuk mewujudkan dan mengembangkan masyarakat informasi informasi.

Pembentukan Komisi Informasi Pusat merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya disebut UU KIP), yang diatur dalam Pasal 59. Bahwa “Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini”. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2), Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara³.

Komisi informasi merupakan lembaga yang mandiri dimana tugasnya untuk menyelesaikan sengketa informasi publik dengan cara menjadi mediasi atau pengadilan nonlitigasi. Komisi informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota jika dibutuhkan. Dimana Komisi Informasi Provinsi Riau, menjadi salah satu Provinsi yang terlambat dalam membentuk komisi informasi. Penatakelolaan Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang Komunikasi dan Informasi di tingkat Provinsi yang bersangkutan, sehingga pada pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau.

²Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” 2008.

³Presiden Republik Indonesia.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyetujui sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kurangnya komitmen prjabat pemerintah dalam mendorong keterbukaan publik di Provinsi Riau merupakan salah satu faktor minimnya keterbukaan informasi publik jika dibandingkan dengan provinsi lain. Ini terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau. Untuk saat ini organisasi swasta maupun pemerintah dikatakan unggul jika mampu membuat profil maupun non profil seperti pusat informasi yang dimiliki serta dokumentasi. Oleh sebab itu sebagai apapun pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau jika tidak dilakukan keterbukaan informasi maka akan percuma karena masyarakat tidak akan dapat melihat.

Pemerintah harus mampu transparansi dalam memberikan informasi bagi publik selain itu juga harus dijamin kemudahan publik untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat serta memadai. Dimana transparansi tidak hanya menyediakan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah akan tetapi harus diimbangi dengan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut. Oleh sebab itu harus dilaksanakannya keterbukaan informs publik dengan harapan mampu menjadi sarana bagi masyarakat daalm mengontrol serta mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pemerintah atau penyelenggara negara.

Pada tahun 2022 jika dilihat dari laporan tahunan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dimana Komisi Informasi Provinsi Riau jika dilihat dari Indeks Keterbukaan Informasi Publik masuk dalam kategori sedang, oleh sebab itu perlu adanya peningkatan agar kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau dapat meningkat. Selain itu juga sengketa perkara terkait informasi publik di Provinsi Riau pada tahun 2022 terdapat 28 kasus akan tetapi pada tahun 2022 yang selesai hanya 16 kasus⁴. Kemungkinan rendahnya kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti : 1) belum tersosialisasikan dengan baik keberadaan dari Komisi Informasi Provinsi Riau. Hal ini diperkuat dari data yang dimiliki peneliti dimana website Komisi Informasi tidak aktif, dimana jika kita masuk kedalam website maka tidak ada publikasi dari kegiatan-

⁴ Ki Riau, "28 Sengketa Informasi Teregistrasi di Riau," *Riau Pos*, 2022 <<https://riaupos.jawapos.com/riau/14/11/2022/287801/10-bulan-28-sengketa-informasi-teregister-di-riau.html>>.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan Komisi Informasi demikian pula laporan tahunan juga tidak ada, komisi informasi yang menjadi wadah agar masyarakat mendapatkan informasi yang baik tidak mudah akan tetapi tidak dapat memberikan contoh kepada instansi-instansi lain. 2) komisi informasi belum memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam mendukung peningkatan kinerja.

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik”

2.2 Penegasan Istilan

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai istilah-istilah berkaitan dengan penelitian ini, maka sangat penting bagi penulis untuk memberikan pengertian dari pada istilah-istilah berikut :

Kinerja

Kinerja adalah kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif⁵.

Komisi Informasi

Komisi informasi merupakan lembaga yang mandiri dimana tugasnya untuk menyelesaikan sengketa informasi publik dengan cara menjadi mediasi atau pengadilan nonlitigasi.

Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik didefinisikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan

⁵Draf, *Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2010), 2018.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lain serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengertian Badan Publik dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri⁶.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah peneliti adalah : Bagaimana Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui gambaran umum Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik


1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis ungkapkan dan rumusan masalah, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi institusi komisi informasi, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan dalam melakukan evaluasi, sehingga kinerja komisi informasi mampu meningkat.

⁶Presiden Republik Indonesia, 2.

2. Bagi praktisi penelitian ini dilakukan sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana ilmu komunikasi, di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
Sifat Isinya UIN Suska Riau
UIN Suska Riau

3. Penelitian yang dilakukan Edriani dan Sadad (2016), dengan judul Efektivitas Peran Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas peran Komisi Informasi Provinsi Riau dalam menyelesaikan sengketa informasi publik belum efektif, terlihat dari tahapan efektivitas yang belum terpenuhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran Komisi Informasi Provinsi Riau dalam menyelesaikan sengketa informasi publik adalah kemampuan beradaptasi, produktivitas, kepuasan kerja, pemanfaatan sumber daya, kemampuan berproduksi⁹.
- Penelitian Yang dilakukan Ricky dan Rahimallah (2022), dengan judul Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi). Hasil penelitian menunjukkan penerapan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu cara paling ampuh dalam proses percepatan dan perluasan penerapan *good governance* (akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat) dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Disisi lain para pemangku kepentingan (stakeholder) hanya dapat bersinergi dan bekerja sama dalam kondisi yang jauh lebih kondusif saat tersedia akses informasi yang bersifat setara dan bisa diakses dengan bebas. Oleh karena itu mendorong peran dari lembaga yang menjamin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya keterbukaan informasi publik dalam hal ini Komisi Informasi menjadi prioritas khususnya di era globalisasi dan perkembangan teknologi seperti saat ini¹⁰.
- Penelitian yang dilakukan Hidayati, Siswoyo dan Nariyah (2019) dengan judul Analisis Kinerja Komisi Informasi Kabupaten Cirebon Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penelitian dan analisis Kinerja Komisi Informasi Kabupaten Cirebon dengan menggunakan beberapa indikator fokus penelitian yang peneliti gunakan, kesimpulan yang peneliti

⁹Yori Edriani dan Abdul Sadad, "Efektivitas Peran Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik," *JOM FISIP*, 3.2 (2016), 1–12.

¹⁰Ricky dan Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Trnsparansi dan Partisipasi)," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12.2 (2022), 43–54.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tarik adalah kinerja yang dilakukan oleh Komisi Informasi Kabupaten Cirebon masih belum terbukti dengan baik dari masyarakat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan Komisi Informasi dan dalam penyelesaian sengketa informasi masih belum optimal. serta faktor yang dapat mendorong dan menghambat keterbukaan informasi yang timbul dari internal itu sendiri adalah ruang lingkup sekretariat komisi informasi yang harus ditingkatkan agar kinerja yang diharapkan dapat maksimal kembali. Saran yang dapat diberikan penulis bahwa sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan komisi informasi, dengan kondisi seperti ini sebaiknya komisi informasi lebih banyak dalam menyampaikan tujuan keterbukaan informasi dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung. Proses penyelesaian sengketa informasi juga perlu ditingkatkan dengan memberikan pelayanan yang lebih maksimal lagi dan meningkatkan sumber daya yang ada, seperti melengkapi fasilitas yang dapat mendukung kegiatan Komisi Informasi Kabupaten Cirebon¹¹.

Penelitian yang dilakukan Fudin dan Rahayu (2021) dengan judul Kapabilitas Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai program tentu dilaksanakan dalam mendukung optimasi akses publik terhadap informasi. Namun, ketegasan Komisi Informasi selaku pengawas kerja keterbukaan informasi bagi pemerintah masih diragukan¹².

Penelitian yang dilakukan Febrianingsih (2012) dengan judul Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum tersedianya informasi terkait dengan urusan tata pemerintahan yang seperti kebijakan publik dan penyelesaian publik. Untuk itu pemerintah perlu segera

¹¹ Desy Hidayati, Mukarto Siswoyo, dan Hery Nariyah, "Analisis Kinerja Komisi Informasi Kabupaten Cirebon Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik," *Jurnal Publika*, 7.1 (2019), 1–13.

¹² Muhammad Raji Fudin dan Annisa Maharani Rahayu, "Kapabilitas Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Jawa Tengah," *Journal of Public Administration and Government*, 3.1 (2021), 15–20.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mengimplementasikan UU KIP sesuai dengan yang diamanatkan oleh PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP¹³.

Penelitian yang dilakukan Maulidia (2016) dengan judul Evaluasi Kinerja Komisi Informasi Provinsi Banten Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Periode Tahun 2011-2014. Hasil penelitian diperoleh kinerja komisi informasi Provinsi Banten dalam penyelesaian sengketa informasi publik adalah 51,38% di bawah dari angka yang diharapkan atau dapat dikatakan tidak baik karena belum mencapai 75%¹⁴.

Penelitian yang dilakukan Arliman (2018) dengan judul Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Profesional. Hasil penelitian yaitu 1) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); 2) Memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (TIK), yang menyediakan data-data keterbukaan informasi publik kepada masyarakat melalui website; 3) Pelaksanaan UU KIP; 4) perlu terus disosialisasikan baik kepada Badan Publik maupun masyarakat; 5) Badan publik diberikan ruang untuk membentuk, membangun, dan mengembangkan kelembagaan PPID sesuai dengan karakteristik lembaga masing-masing badan publik; 6) Pemerintah harus dapat mengoptimalkan sosialisasi dan mendorong peran serta masyarakat untuk dapat menjalankan keterbukaan informasi, sebagai amanat UU KIP. Dengan cara-cara tersebut diharapkan akan mewujudkan ASN yang berkarakter dan proporsional yang juga amandat dari UU KIP¹⁵.

10. Penelitian yang dilakukan Sari dan Mulyadi (2020) dengan judul Kinerja Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupten Bungo dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja PPID Kabupaten Bungo dalam pemenuhan

Nunuk Febrianingsih, "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik," *RechtsVinding BPHN*, 1.1 (2012), 135–56.

Fanny Oktaviani Maulidia, "Evaluasi Kinerja Komisi Informasi Provinsi Banten Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Periode Tahun 2011-2014" (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2016).

Laurensius Arliman, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Profesional.," *Cendekia Hukum*, 3.2 (2018), 138–52.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ketersediaan informasi publik belum maksimal sehingga mengakibatkan pelayanan informasi yang diterima masyarakat kurang memuaskan. Penyebabnya karena kurangnya informasi masyarakat. Masyarakat tidak selalu mendapatkan informasi publik yang diharapkan. Meski demikian pengembangan data/informasi belum dilakukan. Sebagai penyedia utama informasi publik, organisasi perangkat daerah sebagai PPID pembantu di Kabupaten Bungo belum menjalankan fungsi penyampaian informasi kepada PPID utama sesuai aturan yang berlaku¹⁶.

2. Landasan Teori

2.1 Kinerja

2.1.1 Pengertian Kinerja

Organisasi yang baik itu digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan aktif dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dari organisasi tersebut. Dimana tujuan itu tentunya akan tercapai jika kinerja para anggota organisasi maksimal. Bahwa kinerja atau prestasi kerja adalah: “Sebagai hasil yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja. Informasi tentang tinggi rendahnya prestasi kerja seorang karyawan tidak dapat diperoleh begitu saja, tetapi diperoleh melalui proses yang panjang, yaitu proses penilaian prestasi kerja karyawan yang mencakup kualitas, kuantitas, orientasi, biaya, dan waktu¹⁷.

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya¹⁸. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi¹⁹. Kinerja yaitu suatu hasil yang

Mela Sari dan Rizky Mulyadi, “Kinerja Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupten Bungo dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3.2 (2020), 109–18.

Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019).

Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 69.

Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 7.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruhnya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicapai oleh karyawan dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan²⁰. Kinerja adalah suatu konstruk multidimensional yang sangat kompleks, dengan banyak perbedaan dalam arti tergantung pada siapa yang sedang mengevaluasi, bagaimana dievaluasi, dan aspek apa yang dievaluasi. Perusahaan harus senantiasa berubah untuk mengembangkan efektivitasnya. Perubahan tersebut ditujukan untuk menemukan atau mengembangkan cara menggunakan sumberdaya yang ada dan kapabilitas untuk meningkatkan kemampuan menciptakan nilai dan meningkatkan kinerja²¹.

Terdapat dua pendekatan untuk mengukur keunggulan kinerja perusahaan. Pendekatan pertama menyatakan bahwa kinerja perusahaan disebut unggul apabila memiliki kinerja diatas rata-rata (*above average performance*) yang dilihat dari berbagai dimensi seperti : pangsa pasar, kinerja financial. Pendekatan kedua menilai keunggulan perusahaan tersirat dari usia perusahaan (*corporate longevity*). Perusahaan yang usianya panjang yang berarti dapat bertahan dalam waktu lama, adalah perusahaan yang kinerjanya unggul²².

Kinerja adalah suatu konstruk multidimensional yang sangat kompleks, dengan banyak perbedaan dalam arti tergantung pada siapa yang sedang mengevaluasi, bagaimana dievaluasi, dan aspek apa yang dievaluasi. Perusahaan harus senantiasa berubah untuk mengembangkan efektivitasnya. Perubahan tersebut ditujukan untuk menemukan atau mengembangkan cara menggunakan sumberdaya yang ada dan kapabilitas untuk meningkatkan kemampuan menciptakan nilai dan meningkatkan kinerja²³. Terdapat dua pendekatan untuk mengukur keunggulan kinerja perusahaan. Pendekatan pertama menyatakan bahwa kinerja perusahaan disebut unggul apabila memiliki kinerja diatas rata-rata (*above average performance*) yang dilihat dari berbagai dimensi seperti : pangsa pasar, kinerja financial. Pendekatan kedua menilai keunggulan perusahaan tersirat dari usia perusahaan (*corporate longevity*). Perusahaan yang usianya panjang

²⁰ Stephen P Robbins dan Timothy A Judge, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 145.

²¹ Wibowo, *Budaya Organisasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 240.

²² Robbins dan Judge, 173.

²³ (2016: 240)



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang berarti dapat bertahan dalam waktu lama, adalah perusahaan yang kinerjanya

Kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan atau *ability* dan motivasi atau *motivation* dan kesempatan atau *opportunity*²⁵. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan, untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya²⁶. Pendapat lain juga menyatakan kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan²⁷.

Kinerja merupakan hasil yang dapat oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif mau pun kualitatif dengan peneraan dan tugas tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan tujuan yang hendak dicapai dimasa depan dengan perilaku yang diharapkan dari keseluruhan karyawan dalam mewujudkan tujuan tersebut²⁸. Kinerja merupakan hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu²⁹.

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan, untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah

(2016: 173)
 (2013: 324)
 (2014:523)
 (2019: 219)
 (2017: 291)
 (2016: 251)



cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya³⁰.

Penilaian kinerja atau performance appraisal pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Melalui penilaian tersebut dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan³¹.

Penilaian kinerja adalah proses evaluasi seberapa baik karyawan mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan satu tim dan kemudian mengkomunikasikannya dengan para karyawan. Penilaian kinerja mempunyai dua kegunaan utama. Penilaian pertama adalah mengukur kinerja untuk tujuan memberikan penghargaan seperti misalnya promosi. kegunaan yang lain adalah untuk pengembangan potensi individu³².

Tujuan penilaian kinerja karyawan pada dasarnya meliputi³³:

1. Untuk mengetahui tingkat kinerja karyawan selama ini.
2. Pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk pemberian kenaikan gaji berkala, gaji pokok, kenaikan gaji istimewa dan insentif uang.
3. Mendorong pertanggung jawaban dari karyawan.
4. Untuk pembeda antar karyawan yang satu dengan yang lainnya.
5. Pengembangan SDM yang masih dapat dibedakan lagi ke dalam:
 - a. Penugasan kembali, seperti diadakannya mutasi atau transfer, rotasi perusahaan.
 - b. Kenaikan jabatan.

Veithzal Rivai Zainal, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teorike Praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 523.

(2012: 321)

(2013:345)

(2014: 414)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelatihan atau training penilaian kinerja digunakan untuk mengetahui kinerja seorang karyawan.

Manfaat penilaian kinerja karyawan meliputi ³⁴:

Bagi karyawan meningkatkan motivasi, meningkatkan kepuasan kerja, adanya kejelasan standar hasil yang diharapkan, adanya kesempatan berkomunikasi ke atas, peningkatan pengertian tentang nilai pribadi

Manfaat bagi penilai meningkatkan kepuasan kerja, untuk mengukur dan mengidentifikasi kecenderungan kinerja karyawan, meningkatkan kepuasan kerja baik dari para manajer ataupun karyawan, sebagai sarana meningkatkan motivasi karyawan, bisa mengidentifikasi kesempatan untuk rotasi karyawan

Manfaat bagi perusahaan memperbaiki seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan, meningkatkan kualitas komunikasi, meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan, meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan untuk masing-masing karyawan.

Manfaat penilaian kinerja yaitu sebagai berikut ³⁵:

- a. Manfaat bagi Karyawan yang Dinilai

Bagi karyawan yang dinilai, penilaian kinerja banyak memberi manfaat yaitu sebagai berikut :

- a) Adanya kejelasan standar hasil yang diharapkan karyawan.
- b) Pengembangan perencanaan untuk meningkatkan kinerja dengan membangun kekuatan dan mengurangi kelemahan semaksimal mungkin.
- c) Adanya kesempatan untuk berkomunikasi kepada pimpinan.
- d) Kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan pekerjaan dan bagaimana karyawan dapat mengatasinya.
- e) Suatu pemahaman jelas dari apa yang diharapkan dan apa yang perlu untuk dilaksanakan untuk mencapai harapan tertentu.

- b. Manfaat bagi Penilai (Manajer/Supervisor)

(2014: 416)

(2014: 344)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kesempatan untuk menjelaskan tujuan dan prioritas penilai dengan memberikan pandangan yang lebih baik terhadap bagaimana mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada perusahaan.
 - b) Meningkatkan rasa harga diri yang kuat diantara manajer dan juga para karyawan, karena telah berhasil mendekatkan ide dari karyawan dengan ide dari para manajer.
 - c) Sebagai media untuk mengurangi kesenjangan antara sasaran individu dengan sasaran kelompok atau sasaran departemen SDM atau sasaran perusahaan.
 - d) Kesempatan bagi para manajer untuk menjelaskan kepada karyawan apa yang sebenarnya diinginkan oleh perusahaan dari para karyawan sehingga para karyawan dapat mengukur dirinya, menempatkan dirinya dan berjaya sesuai dengan harapan dari manajer.
 - e) Dapat digunakan sebagai sarana meningkatkan motivasi karyawan dengan lebih memusatkan perhatian kepada karyawan secara pribadi.
- c. Manfaat bagi Perusahaan.
- a) Perbaiki seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan, karena : komunikasi menjadi lebih efektif mengenai tujuan perusahaan dan nilai budaya perusahaan, Peningkatan rasa kebersamaan dan loyalitas, peningkatan kemauan dan kemampuan manajer untuk menggunakan keterampilan dan keahlian memimpinnya untuk memotivasi karyawan dan mengembangkan kemauan dan keterampilan karyawan.
 - b) Meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan oleh masing-masing karyawan.
 - c) Kejelasan dan ketetapan dari pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperlukan oleh karyawan.
 - d) Budaya perusahaan menjadi mapan. Setiap kelalaian dan ketidakjelasan dalam membina system dan prosedur dapat dihindarkan dan kebiasaan yang baik dapat diciptakan dan dipertahankan.
 - e) Karyawan yang potensial dan memungkinkan untuk menjadi pimpinan perusahaan atau setidaknya yang dapat dipromosikan, menjadi mudah

terlihat, mudah diidentifikasi, mudah dikembangkan lebih lanjut, dan memungkinkan peningkatan tanggung jawab secara kuat.

2.2.1.2 Pentingnya Kinerja

Keberhasilan organisasi dengan ragam kinerja tergantung kepada kinerja para peserta organisasi bersangkutan. Unsur manusialah yang memegang peranan yang sangat penting dan menentukan keberhasilan mencapai tujuan organisasi. Didalam suatu organisasi dikenal 3 (tiga) jenis kinerja yaitu³⁶:

- a. Kinerja stratejik (*strategic performance*)
- b. Kinerja administrasi (*administrative performance*)
- c. Kinerja operasi (*operational Performance*).

Bila para pegawai gagal berperan secara wajar, seorang pimpinan harus menilai penyebab masalah tersebut. Dengan menganalisis keadaan-keadaan yang terlibat dalam kinerja yang tidak memuaskan, seorang pimpinan dapat menggunakan strategi-strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja para pegawai agar dapat memenuhi standar.

Kinerja pegawai penting artinya dalam usaha mengembangkan kualitas kerja, pembinaan, tindakan dan perbaikan atas pekerjaan yang kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan, serta keperluan yang berhubungan dengan masalah pekerjaan lainnya. Pendapat ini menjelaskan bahwa, kinerja pegawai penting dalam upaya mengembangkan kualitas kerja dan membina pegawai agar mampu melaksanakan tugas dengan baik.³⁷

2.2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Perusahaan yang baik harus mampu mengukur setiap kinerjanya karyawannya, karena hal ini merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah sebuah target yang diberikan perusahaan dapat dicapai atau tidak. Kinerja seorang karyawan tidak selalu berada dalam kondisi yang baik karena hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, oleh karena itu ada baiknya jika kita mengetahui apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan.

³⁶ Mangkunegara, 94.
³⁷ Wibowo, *Manajemen Kinerja*, 10.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruhnya atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

Menjelaskan bahwa dalam literatur manajemen dan organisasi, budaya organisasi dan kepemimpinan dipandang sebagai dua variabel utama yang mempengaruhi baik-buruknya kinerja pegawai. Budaya organisasi yang kuat dan adaptif dan kepemimpinan transformasional merupakan dua variabel kunci yang saling terkait dalam menentukan tingkat kinerja pegawai³⁸.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Bahwa dalam literatur manajemen dan organisasi, budaya organisasi dan kepemimpinan dipandang sebagai dua variabel utama yang mempengaruhi baik-buruknya kinerja pegawai. Budaya organisasi yang kuat dan adaptif dan kepemimpinan transformasional merupakan dua variabel kunci yang saling terkait dalam menentukan tingkat kinerja pegawai³⁹.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan di perusahaan, antara lain), yaitu sebagai berikut⁴⁰:

- a) *Personal factors*, ditunjukkan oleh tingkat pendidikan, keterampilan kerja, kompetensi yang dimiliki, motivasi, pengalaman kerja, dan komitmen.
- b) *Leadership factors*, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan yang dilakukan manajer dan team leader.
- c) *Team factors*, ditunjukkan oleh kualitas dukungan rekan kerja.
- d) *System factors*, ditunjukkan oleh adanya system kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi.
- e) *Contextual/ situation factors*, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Payaman (2005:10) menjelaskan bahwa

Kinerja setiap orang dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat dikelompokkan pada 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) kompetensi individu seperti kemampuan dan keterampilan melakukan kerja; (2) dukungan organisasi seperti

(2014: 156)

Lako Andreas, *Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi Isu Teori dan Solusi*. (Yogyakarta: Amara Book, 2014), 15.

Wibowo, *Manajemen Kinerja*, 15.

ketersediaan sarana dan prasarana kerja dan kenyamanan lingkungan kerja; dan dukungan manajemen seperti kepemimpinan, dan lingkungan kerja⁴¹.

Kinerja dipengaruhi beberapa faktor yaitu sebagai berikut⁴²:

- a) Kemampuan (*ability*). Secara psikolog kemampuan karyawan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan *reality* (*knowledge* dan *skill*) karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata (110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari maka akan lebih mudah dalam mencapai kinerja sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu karyawan perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
- b) Faktor Motivasi. Motivasi berbentuk sikap (*attitude*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan kerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah: (1) Pekerjaan yang menarik, (2) Upah yang baik, (3) Keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan, (4) Penghayatan atas maksud dan makna pekerjaan, (5) Lingkungan atau suasana kerja yang baik, (6) Promosi dan Pengembangan Diri, (7) Merasa terlibat dalam kegiatan organisasi, (8) Kepemimpinan, dan (9) Disiplin kerja yang keras⁴³.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu sebagai berikut⁴⁴:

1. Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, ketrampilan (*skill*), kemampuan kepercayaan diri, kompetensi, disiplin, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
2. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan *team leader*.
3. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan kecermatan anggaran tim.

⁴¹ Payman J Simanjuntak, *Manajemen dan Evaluasi Kinerja* (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2005), 10.

⁴² Robert L Marthis dan Jhon H Jackson, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Salemba Empat, 2011), 114.

⁴³ Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 213.
(2015: 217)

4. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi.
5. Faktor kontekstual (*situasional*), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik pegawai. Faktor-faktor intrinsik yang mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari pendidikan, pengalaman, motivasi, kesehatan, usia, keterampilan, emosi dan spiritualitas.⁴⁵ Kinerja karyawan dipengaruhi beberapa faktor yaitu sebagai berikut⁴⁶:

- c) Kemampuan (*ability*). Secara psikolog kemampuan karyawan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan *reality* (*knowledge* dan *skill*) karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata (110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari maka akan lebih mudah dalam mencapai kinerja sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu karyawan perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
- d) Faktor Motivasi. Motivasi berbentuk sikap (*attitude*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan kerja.

2.2.1.5 Indikator Kinerja

Adapun beberapa indikator yang perlu digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi antara lain⁴⁷:

1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang

⁴⁵(2015: 160)

⁴⁶(2013: 143)

⁴⁷Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2014), 178-180.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

diharapkan salah satu indikator kinerja yang penting. Sedangkan yang dimaksud dengan produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional adalah sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa kehidupan hari ini (harus) lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini.

Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Selanjutnya, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah untuk dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik.

Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidaksiharasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuannya birokrasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.



UIN SUSKA RIAU

4. **Responsibilitas**, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijaksanaan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, **responsibilitas** bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan **responsivitas**.

Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi politik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan memprioritaskan kepentingan publik.

2.2 Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik didefinisikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirimkan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lain serta degala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengertian Badan Publik dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masyarakat dan/atau luar negeri. Keterbukaan informasi memiliki tujuan utama yang mengatur secara tegas ketentuan tentang⁴⁸:

Meningkatkan akses publik pada data dan informasi yang ada pada penyelenggara negara.

Upaya penegakan demokrasi dengan memberi kepastian pada kebenaran data dan informasi, pada penggunaan data dan informasi serta pada akses publik untuk mendapatkan dan menggunakan data dan informasi yang ada.

Upaya peningkatan kapasitas (*capacity building*) lembaga penyelenggara negara dengan mematuhi secara benar pengelolaan data dan informasi dan mematuhi jangka waktu kedaluarsa yang ada pada manfaat data dan informasi itu.

Upaya untuk memaksimalkan pengelolaan serta penggunaan data dan informasi secara bersih, jelas dan akuntabel

Benang merah dari uraian di atas adalah bila warga negara diharapkan berpartisipasi aktif dalam pembangunan, kebebasan memperoleh informasi publik ini harus benar-benar menjadi hak warga negara yang dijamin dan dihormati dalam suatu undang-undang.

2.2.2.1 Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan

Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan batasan secara jelas tentang informasi-informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik dengan cara penyebarluasan yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta dalam bahasa yang mudah dipahami, meliputi⁴⁹:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala : Setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala yang dilakukan paling singkat enam bulan sekali yang meliputi:
 - a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau

⁴⁸ Presiden Republik Indonesia.

⁴⁹ Presiden Republik Indonesia.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta : Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;

Informasi yang wajib tersedia setiap saat Badan Publik setiap saat wajib menyediakan informasi publik, meliputi:

- a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya tetapi tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka dan umum;
- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
- h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik

2.2.2 Informasi Yang Dikecualikan

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali⁵⁰:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.
 - b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- c. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.
 - d. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.
 - e. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
- a. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.
 - b. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi
 - c. Jumlah, komposisi, disposisi, atau kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya.
 - d. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer.
 - e. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- f. Sistem persandian negara.
- g. Sistem intelijen negara.
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
- i. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional seperti:
- a. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara.
 - b. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan.
 - c. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya.
 - d. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti.
 - e. Rencana awal investasi asing.
 - f. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 - g. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- j. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri seperti :
- a. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional.
 - b. Korespondensi diplomatik antarnegara
 - c. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional.
 - d. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- k. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
- l. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
- a. Rekamayak dan kondisi anggota keluarga.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbarayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.
- c. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.
- d. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.
- e. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- f. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
- g. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

2.3 Asas-Asas Pemerintahan yang Transparan (Terbuka)

Tap MPR No. XI/MPR/1998 yang kemudian diatur dalam UU RI Nomor 8 tahun 1999 Pasal 3 menegnai Asas-asas hukum Penyelenggaraan Negara, diantaranya, meliputi asas keterbukaan atau transparansi. Keterbukaan atau transparansi adalah asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Selain asas tersebut, ada pula asas-asas lain yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. Antara lain⁵¹:

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan didalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.
3. Asas kepentingan hukum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan rakyat dan kewajiban penyelenggaraan negara.
4. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

⁵¹ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme," 1999.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep Operasional

Dari uraian diatas, maka terdapat beberapa definisi konsep guna menyamakan pemahaman agar tidak terjadi salah pengertian tentang konsep yang digunakan, yaitu:

1. Kinerja

Kinerja adalah kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif.

2. Komisi Informasi

Komisi informasi merupakan lembaga yang mandiri dimana tugasnya untuk menyelesaikan sengketa informasi publik dengan cara menjadi mediasi atau adjudikasi nonlitigasi.

3. Keterbukaan Informasi

Informasi publik didefinisikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

2.4 Kerangka Pemikiran

Masyarakat Indonesia kini sudah semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Aspek kemudahan dan kecepatan dalam layanan administratif menjadi tuntutan di tengah masyarakat yang kian dinamis ini. Kendati Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah banyak melakukan perbaikan atau pembenahan pada pelayanan publik, tapi praktiknya, masyarakat masih belum merasakan manfaatnya secara optimal. Belum tuntasnya reformasi


birokrasi secara menyeluruh, terutama dalam hal rightsizing, business process, dan sumber daya manusia, kerap dituding sebagai masalah utamanya.

Namun ada hal lain yang lebih penting, paradigma mewujudkan keterbukaan informasi yang acap kita andalkan pada umumnya masih pada upaya bagaimana membangun kesadaran pemerintah dan seluruh badan publik agar berorientasi pada usaha membangun transparansi pengelolaan pemerintahan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Masalah suatu instansi belum menjalankan keterbukaan informasi diidentifikasi karena adanya faktor komitmen dari kepala daerah. Di satu sisi, kepala daerah ada kecenderungan untuk memenuhi amanat Komisi Informasi Propinsi. Di sisi lain, bisa saja kepala daerah dan perangkatnya ada keengganan untuk segera melaksanakan keterbukaan. Agar memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis membuat kerangka pemikiran. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan bagan kerangka pikir sebagai berikut:

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ilmiah, mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Safitri (2016)⁵²

Safitri.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif “sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”⁵³.

Data yang dihasilkan dari penelitian kualitatif berupa tulisan maupun kata-kata gambar dan bukan merupakan angka-angka yang bersifat deskriptif. Sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut dan harus dianalisis sejauh mungkin tanpa adanya treatment. Ciri dari metode deskriptif kualitatif adalah menitikberatkan pada observasi dan suasana ilmiah (*natural setting*). Peneliti terjun langsung ke lapangan dan bertindak sebagai pengamat dan pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian dilakukan. Rumus 5W+1H analisis penelitian kualitatif. *What* (data dan fakta apa yang dihasilkan dari penelitian), *Who* (siapa saja yang menjadi informan penelitian), *Where* (dimana informasi ditemukan), *When* (kapan informasi ditemukan), *Why* (mengapa penelitian dilaksanakan) dan *How* (bagaimana proses penelitian dilakukan). Dengan demikian, pada penelitian ini akan dijelaskan semua hal tersebut dalam tinjauan tentang kinerja komisi informasi Provinsi Riau dalam mendorong keterbukaan informasi publik⁵⁴.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Komisi Informasi Provinsi Riau, sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan September 2023 – Februari 2024.

⁵³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 4.
⁵⁴ Elvirano Ardianto, *Metode Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), 58.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3

Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.3.1

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer penulis peroleh langsung dari objek penelitian dengan cara memawancarai informan⁵⁵.

3.3.2

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder yang penulis gunakan adalah dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian⁵⁶.

3.4

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pemimpin instansi dan pegawai, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Pemilihan Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1	Pimpinan Komisi Informasi	Informan Kunci
2	Pegawai	Informan Pendukung
3	Pegawai	Informan Pendukung

3.5

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

3.5.1

Wawancara

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui lisa (wawancara) dengan pimpinan maupun dengan beberapa pegawai komisi informasi Provinsi Riau.

⁵⁵ Jumiati Sasmita dan Norazah Bte Mohd Suki, *Metodologi Penelitian Untuk Penulisan (Skripsi, Tesis dan Disertasi)* (Pekanbaru: UNRI Perss, 2018), 53.

⁵⁶ Sasmita dan Suki, 53.



3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memenuhi tuntutan data skunder melalui berbagai sumber tertulis dengan cara membaca literature, tulisan, maupun dokumen yang dianggap peneliti sesuai. Penelitian ini memperoleh dokumentasi seperti laporan tahunan komisi informasi pusat.

3.3 Observasi

Dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi non partisipan dimana peneliti tidak ikut serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang subyek lakukan, tetapi observasi dilakukan pada saat wawancara. Pengamatan yang dilakukan menggunakan pegamatan terstruktur yaitu dengan melakukan pengamatan menggunakan pedoman observasi pada saat pengamatan dilakukan⁵⁷. Dimana observasi dilakukan peneliti pada saat melakukan wawancara.

3.6 Validitas Data

Uji validasi data atau uji kredibilitas data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu berarti mengecek soal-soal atau makalah yang telah dikerjakan ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan ini maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar atau tidak⁵⁸.

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁷ Madalis, *Metode Wawancara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 68.
⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 27.



3.7

Teknik Analisis Data

Tahap penelitian kualitatif lapangan secara umum terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data. Penjelasan dari ketiga tahap tersebut adalah sebagai berikut⁵⁹:

Tahap Pralapangan

Terdapat enam tahapan dalam tahap ini yaitu: menyusun rancangan penelitian; memilih lapangan penelitian; mengurus perizinan; menjajaki dan menilai lapangan; memilih dan memanfaatkan informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

Tahap Pekerjaan Lapangan

Terdapat tiga bagian dalam tahapan ini, yaitu: memahami latar penelitian dan persiapan diri; memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan data. Sebelum turun ke lapangan peneliti harus memahami latar penelitian terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri baik secara fisik maupun psikis.

Tahap Analisis Data

Analisis data dilakukan langsung di lapangan bersama-sama dengan pengumpulan data. Tahap ini meliputi proses pemberian makna pada data yang telah diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan hasil analisis yang bersifat deskriptif.

1. Dilakukan dengan cara memilih lokasi penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian.
2. Dilakukan dengan cara memilih informan yang sesuai dengan tujuan penelitian.
3. Dilakukan dengan cara mengurus perizinan.
4. Dilakukan dengan cara menjajaki dan menilai lapangan.
5. Dilakukan dengan cara memilih dan memanfaatkan informan.
6. Dilakukan dengan cara menyiapkan perlengkapan penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah

Komisi informasi pusat (KIP) adalah sebuah lembaga mandiri yang lahir berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. KIP pertama kali berkerja pada tanggal 1 mei 2010 berdasarkan ketentuan pelaksanaan UU keterbukaan informasi publik yang mensyaratkan pelaksanaan ini setelah 2 tahun diundangkan oleh pemerintah. Berdasarkan ketentuan UUKIP bahwa pembentukan komisi informasi (KI) tingkat pusat harus sudah terbentuk satu tahun semenjak diundang UUKIP ini yaitu tahun 2009, sedangkan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota paling lambat sudah harus terbentuk 2 tahun semenjak di undangkan UUKIP yaitu tanggal 31 April 2010, namun pada kenyataannya hingga saat ini KI tingkat provinsi pun baru ada di empat Provinsi antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Pekanbaru, dan Lampung, namun dalam tahun 2011 diharapkan di 33 provinsi proses pembentukan komisi informasi provinsi sudah rampung.

Komisi informasi terdiri atas komisi informasi pusat (KIP) yang berkedudukan di ibukota Negara, komisi informasi provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi, dan jika dibutuhkan komisi informasi kabupaten/kota yang masing-masing berkedudukan di ibukota kabupaten dan kota. Susunan keanggotaan komisi informasi pusat berjumlah tujuh orang komisioner yang harus mencerminkan unsur dari pemerintah dan unsur masyarakat. Bagi keanggotaan komisi informasi pada tingkat daerah, komisi informasi provinsi/kabupaten/kota, komisionernya berjumlah lima orang yang juga harus mencerminkan unsur dari pemerintah dan unsur masyarakat. Dalam memudahkan tugasnya, para komisioner harus menggelar rapat pleno untuk memilih seorang ketua dan seorang wakil ketua yang masih merangkap sebagai anggota.⁶⁰

⁶⁰“Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau,” 2023.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

informasi dan dokumen hukum sebagai bahan baku pembangunan hukum masih sulit dicari dan ditemukan pada saat diperlukan⁶³.

Sampai saat ini, informasi dan dokumen hukum masih sulit dicari dan ditemukan kembali. Sistem informasi hukum selama ini sangat diabaikan bahkan oleh sarjana hukum sendiri. Zaman saat ini mengandalkan penguasaan informasi, yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, sedalam atau sedetil-detilnya, setepat-tepatnya dan secepat-cepatnya. Informasi yang cepat, akurat, luas dan mendalam, merupakan kunci dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Akan tetapi dalam praktik informasi hukum di Indonesia tidak merata, tidak lengkap, dan tidak cepat, sehingga kualitas dan produktivitas dalam pengambilan keputusan juga terganggu⁶⁴.

Eazimnya, jika seseorang membutuhkan informasi hukum, pasti akan bertanya kepada orang yang dianggapnya mengerti hukum. Namun dalam kenyataannya, bertanya kepada seseorang, tidak selalu menyelesaikan persoalan. Dalam banyak hal mencari informasi tidak hanya sekedar ingin mengetahui tetapi juga ingin membaca dan memiliki dokumennya untuk didalami lebih lanjut atau dijadikan alat bukti. Dalam hal seperti ini pencari informasi membutuhkan Perpustakaan Hukum atau Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum. Namun persoalannya saat ini, berkunjung ke perpustakaan hukum belum tentu akan memperoleh informasi yang diinginkan, karena: 1) Di perpustakaan hukum yang dikunjungi belum tersedia informasi yang dibutuhkan; 2) Dia dihadapkan dengan ratusan bahkan ribuan dokumen hukum yang tertumpuk dalam satu ruangan tanpa sistem. Mencari satu informasi dengan membaca ratusan dokumen tanpa ada suatu kepastian bahwa informasi yang dicari ada di dalamnya, sungguh suatu pekerjaan yang mendekati kesia-siaan.

Dalam dunia ilmiah dikenal adanya dua macam sumber informasi. Pertama, sumber primer yaitu benak (pikiran) para ahli dibidangnya. Dalam benak

⁶³ M Budiarto, *Peranan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dalam Rangka Menunjang Para Pejabat Pengambil Keputusan*. Makalah disampaikan dalam Pengarahan Pada Latihan Tenaga Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat Dasar (Jakarta: Departemen Kahakiman, 1991).

⁶⁴ Asshiddiqie. 2



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para ahli hukum tersimpan pemikiran (ide) tentang hukum berupa *tacit knowledge* biasanya dapat digali dengan mengajukan questioner. Kedua, sumber yang berada di bawah adalah ide (pandangan) para ahli hukum yang telah dituangkan dalam berbagai media (*explicit knowledge*) yang disebut dokumen hukum. Dalam perkembangannya ide (pandangan) para ahli ini kemudian dikemas ulang, secara ilmiah menjadi dokumen hukum baru, berupa hasil penelitian, naskah akademis, rancangan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah. Penciptaan dokumen baru dengan menggunakan informasi yang ada sebelumnya semakin lama semakin cepat. Semua instansi pemerintah di pusat dan di daerah setiap saat menciptakan dokumen hukum baru. Sehingga terciptalah dokumen hukum dalam jumlah yang sangat besar.

Dalam konteks dokumentasi, informasi hukum adalah informasi yang ada dalam dokumen hukum (*explicit knowledge*). Dokumen hukum tersebut meliputi monografi hukum (buku teks, hasil penelitian, hasil kajian, naskah akademis, rancangan undang-undang, makalah pertemuan ilmiah, prosiding dan karya ilmiah); berbagai jenis peraturan perundang-undangan; putusan pengadilan; dan artikel hukum dalam majalah dan surat kabar.

Di antara dokumen hukum tersebut banyak yang sudah diterbitkan, namun masih lebih banyak yang belum diterbitkan (*grey dokument*), yang dikenal dengan sebutan dokumen kelabu “*grey document*” yang keberadaannya hanya diketahui sedikit orang. Ketidaktahuan ini mengakibatkan terjadinya duplikasi kegiatan penelitian, pengkajian, penyusunan naskah akademis dan kegiatan lain. Semua itu mengakibatkan terjadinya pemborosan tenaga, waktu dan keuangan negara.

Sehari setelah memproklamasikan kemerdekaannya bangsa Indonesia sudah memiliki UUD 1945 yang menganut asas negara hukum dan asas kedaulatan rakyat. Sebelum diamandemen, asas negara hukum dinyatakan dalam penjelasan, dan asas kedaulatan rakyat dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2). Setelah diamandemen untuk ketiga kali tahun 2001, asas kedaulatan rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 diubah rumusannya menjadi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Asas negara hukum dengan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tegas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) UUD 1945 dengan rumusan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis.

Secara tradisional konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip: pemerintahan harus didasarkan atas hukum dan konstitusi; adanya pembagian/pemisahan kekuasaan; dan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diikuti oleh jaminan dalam pelaksanaannya. Pada saat UUD 1945 diamandemen kedua kali pada tahun 2000, hak asasi manusia dikembangkan secara signifikan dengan menciptakan Bab XA dengan judul Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 28F dikatakan bahwa “memperoleh informasi” termasuk hak asasi manusia, dan Pasal 281 ayat (4) menetapkan bahwa pemenuhannya adalah tanggung jawab pemerintah.

Dalam suatu negara hukum semua orang, sejak lahir sampai meninggal dunia terikat oleh hukum. Tingkah laku dan aktivitas dari semua orang, baik sebagai pribadi, aparatur pemerintah, pebisnis, petani terikat oleh hukum. Sebagai akibat dari keterikatan terhadap hukum tersebut, maka semua orang membutuhkan informasi hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pribadi, aparatur pemerintah, pebisnis, petani dan yang lainnya. Bagaimana melaksanakan kewajibannya dan mempertahankan haknya apabila dilanggar orang lain. Selain itu, semua kegiatan pembangunan hukum membutuhkan informasi hukum yang lengkap dan sedetil mungkin dan dapat diperoleh dengan mudah, cepat, dan tepat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa informasi hukum di dalam suatu negara hukum menduduki tempat yang penting dan strategis. Informasi hukum diperlukan untuk memberdayakan masyarakat di bidang sosial, politik dan ekonomi. Informasi hukum dibutuhkan dalam upaya membangun sistem hukum nasional yang berkeadilan. Semua hal tersebut memerlukan akses informasi hukum yang seluas-luasnya dalam suatu sistem temu kembali informasi hukum yang efektif. UUD 1945 Pasal 281 ayat (4) menetapkan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penguipaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Penguipaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

negara terutama pemerintah”. Pemenuhan hak asasi “memperoleh informasi hukum” tidak mungkin diselenggarakan dengan baik tanpa tersedianya akses informasi. Dengan demikian tanggung jawab menyediakan informasi hukum berada pada pemerintah.

Di samping aturan pengelolaan informasi yang ditetapkan dalam UUKIP terdapat juga peraturan lain yang secara khusus mengatur pengelolaan dokumen dan informasi hukum untuk pembangunan hukum, yaitu Keppres 91/1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Anggota JDIHN sudah lebih dari 600 unit kerja instansi pemerintah yang terdiri dari Biro Hukum dan Bagian Hukum. Anggota Jaringan terdidari:

Biro hukum dan atau perundang-undangan atau unit kerja yang melaksanakan tugas dalam bidang atau bagian hukum dan peraturan perundang-undangan pada:

- a. Kantor Menteri Koordinator;
- b. Kantor Menteri Negara;
- c. Departemen;
- d. Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
- e. Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Badan Negara;
- f. Pemerintah Daerah Provinsi;
- g. Pemerintah Daerah/Kota.
4. Pengadilan Tingkat Banding;
- Pengadilan Tingkat Pertama
4. Pusat Dokumentasi Hukum pada Perguruan Tinggi di Indonesia
5. Lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum, yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman

Biro Hukum dan Bagian Hukum yang ditetapkan menjadi Anggota JDIHN inilah yang bertanggung jawab menyediakan akses informasi hukum di instansinya masing-masing. Semua Biro Hukum dan Bagian Hukum Anggota JDIHN tersebut berada dalam naungan Badan Publik. Jika dalam UUKIP dikatakan Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penguatan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Penguatan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sehingga dapat diakses dengan mudah. Maka di Biro Hukum dan Bagian Hukum haruslah dibentuk lembaga (unit kerja) dokumentasi dan informasi hukum untuk melaksanakan pengelolaan informasi hukum.

Dengan demikian tanggung jawab menyediakan akses informasi yang konstitusional ada pada pemerintah, secara operasional diselenggarakan oleh unit kerja dokumentasi dan informasi hukum yang ada di Badan Publik. Sehubungan dengan informasi hukum dalam suatu negara hukum perlu diingat bahwa tersedianya akses informasi hukum bagi semua orang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi (*conditio sine quanon*) untuk mewujudkan supremasi hukum.

Urgensi pengelolaan informasi muncul pada saat jumlah dokumen sudah demikian banyak. Muncul karena pencarian informasi dan penemuan kembali dokumen sudah sangat sulit dilakukan. Pengelolaan informasi dilakukan dengan mengorganisasikan informasi di perpustakaan hukum dengan tujuan: 1) agar dokumen yang ada di perpustakaan diketahui tempatnya melalui nomor kelas, yaitu kode unik dari setiap dokumen yang menunjukkan tempatnya dalam susunan koleksi; 2) agar dokumen yang ada di perpustakaan dikenali melalui cantuman bibliografi (*bibliographic record*) yang terdiri dari: pengarang, judul, impresum, kolasi, subjek, dan nomor kelas.

3.3 Visi dan Misi

1. Visi Komisi Informasi Provinsi Riau.⁶⁶

Terwujudnya keterbukaan informasi publik dan optimalisasi Komisi Informasi Provinsi Riau.

2. Misi Komisi Informasi Provinsi Riau.⁶⁷

- a. Optimalisasi fungsi Komisi Informasi Provinsi Riau sebagai pusat penyelesaian sengketa informasi publik.
- b. Terwujudnya penyelenggaraan layanan informasi publik yang prima dan profesional.

⁶⁶“Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau.”

⁶⁷“Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Terwujudnya kesadaran publik dan badan publik terhadap transparansi informasi publik.

Tugas dan Wewenang Komisi Informasi Provinsi Riau

UU KIP No. 14 tahun 2008

Peraturan Gubernur No. 72 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau

SK. Gubernur No. KPTS. 949/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Riau masa bakti 2012-2016

SK KPA

SK PPTK

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 26 ayat 3

Berikut merupakan tugas dan wewenang Komisi Informasi Provinsi Riau, yang dapat dilihat sebagai berikut :⁶⁸

A. Tugas

Menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa Informasi Publik di Daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi. Pasal 27 Ayat I

B. Wewenang

1. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa.
2. Meminta catatan/bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil Keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa Informasi Publik.
3. Meminta keterangan/menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik
4. Mengambil sumpah setiap saksi yang di dengar keterangannya dalam Ajudikasi Non Litigasi penyelesaian sengketa Informasi Publik.
5. Membuat kode etik yang di umumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau.
6. Pasal 27 Ayat 3

⁶⁸“Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau.”



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewenangan Informasi Provinsi meliputi kewenangan Penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik Tahun I yang bersengketa.

Pertanggung Jawaban

Komisi Informasi Provinsi Riau bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan Fungsi, Tugas dan wewengannya kepada DPRD yang bersangkutan.

Pergub. No. 72 tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 Pasal 4

Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa Informasi Publik di Daerah melalui mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon Informasi Publik. Pasal 5

a. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Provinsi mempunyai wewenang :

- a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa Informasi Publik;
- c) Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik;
- d) Mengambil sumpah setiap saksi yang diambil keterangannya dalam Ajudikasi Non Litigasi penyelesaian sengketa Informasi Publik;
- e) Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi Provinsi;

4.5 Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Riau

Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut :⁶⁹

⁶⁹“Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau.”




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Riau



Sumber : Komisi Informasi Provinsi Riau, 2023

Tugas dan tanggung jawab setiap jabatan yang ada di Komisi Informasi Provinsi Riau dapat dilihat sebagai berikut :⁷⁰

Tugas dan tanggungjawab Ketua KI Provinsi Riau adalah:

- a. Mengkoordinasikan tata kelola organisasi internal dan eksternal KI Provinsi Riau;
- b. Memimpin rapat pleno, rapat kerja KI Provinsi Riau, rapat koordinasi daerah, rapat pimpinan daerah dan rapat kerja teknis daerah, di luar sidang penyelesaian sengketa informasi publik;
- c. Menandatangani surat keluar atas nama KI Provinsi Riau, keputusan hasil rapat KI Provinsi Riau, pernyataan resmi tertulis dan perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak lain atas nama KI Provinsi Riau
- d. Mendisposisi surat-surat dinas yang ditujukan kepada bidang dan/ata sub komisi dan Sekretaris KI Provinsi Riau

⁷⁰“Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau.”



- e. Menandatangani surat tugas dalam pelaksanaan program kegiatan K Provinsi Riau; dan
Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai keputusan rapat pleno.

Tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua KI Provinsi Riau adalah:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan internal KI Provinsi Riau;
2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diputuskan dalam rapat pleno.

Tugas dan tanggung jawab anggota adalah:

- a. Melaksanakan tugas-tugas dibidang yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melaksanakan tugas-tugas berdasarkan sub komisi dalam hal menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik;

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

Kesimpulan


Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik sudah pada kategori cukup baik. Ini terlihat dari semua sengketa yang masuk semua diselesaikan dengan baik. Selain itu juga dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur dan instansi juga melakukan evaluasi atas program atau penyelesaian yang dilakukan minimal satu bulan sekali. Sedangkan untuk mewujudkan visi dan misi Komisi Informasi Provinsi Riau melakukan sosialisais dan pendampingan agar semua badan publik dapat memberikan informasi sesuai keinginan masyarakat dan juga agar kerja sama antar badan publik dapat terjalin. Dalam hal administrasi juga selalu dilakukan prinsip-prinsip administrasi oleh Komisi Informasi Provinsi Riau ini dilakukan agar masyarakat atau pemohon mudah dalam melakukan permohonan. Demikian pula laporan kineja tahunan selalu di buat oleh Komisi Informasi Provinsi Riau dan diserahkan kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sejauh ini laporan yang telah dibuat tidak ada catatan dari Gubernur maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Saran

Dalam pengamatan penulis di lapangan tentang Analisis Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik, ada hal yang menjadi saran penulis yaitu :

1. Diharapkan Komisi Informasi Provinsi Riau dalam menyelesaikan sengketa tidak lebih dari 100 hari kerja.
2. Diharapkan Komisi Informasi Provinsi Riau dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada semaksimal mungkin agar pelayanan tidak terganggu.
3. Diharapkan pimpinan Komisi Informasi Provinsi Riau membuat kebijakan jika mereka sedang ada urusan diluar kota atau urusan yang mendadak sehingga tidak ada dikantor, dapat melakukan deligasi. Ini dilakukan jika ada

permohonan masuk baik itu permohonan informasi maupun sengketa, maka dapat diproses secepat mungkin tanpa harus menunggu pejabat terkait ada di kantor.



©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
1. **Buku**
- Andreas, Lako, *Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi Isu Teori dan Solusi*. (Yogyakarta: Amara Book, 2014)
- Arifianto, Elvirano, *Metode Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010)
- Arman, Laurensius, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Profesional.," *Cendekia Hukum*, 3.2 (2018), 138–52
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif, Legislatif Dalam Rangka Perubahan UUD 1945. Seminar Hukum Nasional VII Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani* (Jakarta: BPHN, 1999)
- Budiarto, M, *Peranan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dalam Rangka Menunjang Para Pejabat Pengambil Keputusan. Makalah disampaikan dalam Pengarahan Pada Latihan Tenaga Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat Dasar* (Jakarta: Departemen Kahakiman, 1991)
- Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau,," 2023
- Draf, *Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2010)
- Idriani, Yori, dan Abdul Sadad, "Efektivitas Peran Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik,," *JOM FISIP*, 3.2 (2016), 1–12
- Febrianingsih, Nunuk, "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik,," *RechtsVinding BPHN*, 1.1 (2012), 135–56
- Fudin, Muhammad Raji, dan Annisa Maharani Rahayu, "Kapabilitas Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Jawa Tengah,," *Journal of Public Administration and Government*, 3.1 (2021), 15–20
- Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Hidayati Desy, Mukarto Siswoyo, dan Hery Nariyah, "Analisis Kinerja Komisi Informasi Kabupaten Cirebon Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik,," *Jurnal Publika*, 7.1 (2019), 1–13
- Indonesia, "Undang-Undang Dasar 1945 Pasa 1 (3),," 1945
- Indonesia, Presiden Republik, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,," 2008



Indonesia, Republik, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” 1945

Hamir, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)

Mardalis, *Metode Wawancara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

Mahmudin, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM. YKPN, 2015)

Mangkunegara, Anwar Prabu, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018)

Mangkuprawira, S, dan A. V. Hubies, *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015)

Mangkuprawira, TB. Sjafrri, dan Vitayala Hubeis Aida, *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019)

Marthis, Robert L, dan Jhon H Jackson, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Salemba Empat, 2011)

Mathis, Robert L, dan H Jhon Jackson, *Human Resource Management* (Australia: Southwestern, 2013)

Maulidia, Fanny Oktaviani, “Evaluasi Kinerja Komisi Informasi Provinsi Banten Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Periode Tahun 2011-2014” (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2016)

Moehariono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010)

Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” 1999

Riau, Ki, “28 Sengketa Informasi Teregistrasi di Riau,” *Riau Pos*, 2022 <<https://riaupos.jawapos.com/riau/14/11/2022/287801/10-bulan-28-sengketa-informasi-teregister-di-riau.html>>

Ricky, dan Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, “Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Trnasparansi dan Partisipasi),” *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12.2 (2022), 43–54

Robbins, Stephen P, dan Timothy A Judge, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2018)

Safitri, Mutiara, “Kinerja Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Komisi Informasi Provinsi Lampung)”



(Universitas Lampung, 2016)

- Sala, Mela, dan Rizky Mulyadi, “Kinerja Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupten Bungo dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administasi*, 3.2 (2020), 109–18
- Samita, Jumiati, dan Norazah Bte Mohd Suki, *Metodologi Penelitian Untuk Penulisan (Skripsi, Tesis dan Disertasi)* (Pekanbaru: UNRI Perss, 2018)
- Simamora, Bison, *Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Sumanjatak, Payman J, *Manajemen dan Evaluasi Kinerja* (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2005)
- Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)
- Solehah, Nihlatul, dan Cindy Aprianjani, “Dengan judul Peran Komisi Infromasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Mendorong Tercapainya Keterbukaan Informasi Publik Di Bangka Belitung,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1 (1M), 20–39
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Utrisno, Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019)
- Wibowo, *Budaya Organisasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- , *Manajemen Kinerja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Zainal, Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dan Teorike Praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- b. Jurnal**
- Arliman, Laurensius, “Implementasi Keterbukaan Informasi Pubik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Profesional.,” *Cendekia Hukum*, 3.2 (2018), 138–52
- Edriani, Yori, dan Abdul Sadad, “Efektivitas Peran Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik,” *JOM FISIP*, 3.2 (2016), 1–12
- Febriansih, Nunuk, “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik,” *RechtsVinding BPHN*, 1.1 (2012), 135–56

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh atau sebagian isi dari karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Pratiwi Cipta Media UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Fudin, Muhammad Raji, dan Annisa Maharani Rahayu, “Kapabilitas Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Jawa Tengah,” *Journal of Public Administration and Government*, 3.1 (2021), 15–20

Hidayati, Desy, Mukarto Siswoyo, dan Hery Nariyah, “Analisis Kinerja Komisi Informasi Kabupaten Cirebon Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik,” *Jurnal Publika*, 7.1 (2019), 1–13

Maulidia, Fanny Oktaviani, “Evaluasi Kinerja Komisi Informasi Provinsi Banten Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Periode Tahun 2011-2014” (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2016)

Rocky, dan Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, “Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Trnasparsansi dan Partisipasi),” *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12.2 (2022), 43–54

Rafitri, Mutiara, “Kinerja Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Komisi Informasi Provinsi Lampung)” (Universitas Lampung, 2016)

Rari, Mela, dan Rizky Mulyadi, “Kinerja Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupten Bungo dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administasi*, 3.2 (2020), 109–18

Solehah, Nihlatul, dan Cindy Aprianjani, “Dengan judul Peran Komisi Infromasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Mendorong Tercapainya Keterbukaan Informasi Publik Di Bangka Belitung,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1 (1M), 20–39

Website

Riau Ki, “28 Sengketa Informasi Teregistrasi di Riau,” *Riau Pos*, 2022 <<https://riaupos.jawapos.com/riau/14/11/2022/287801/10-bulan-28-sengketa-informasi-teregister-di-riau.html>>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Lampiran 1

- Hak cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Judul	Variabel	Indikator	Item	Teknik Pengumpulan Data
Analisis Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik	Kinerja	1. Produktivitas	1	Wawancara dan Dokumentasi
		2. Kualitas layanan	1	Wawancara dan Dokumentasi
		3. Responsivitas	1	Wawancara dan Dokumentasi
		4. Responsibilitas	1	Wawancara dan Dokumentasi
		5. Akuntabilitas	1	Wawancara dan Dokumentasi



Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Identitas Subyek

Nama :
 Gelar :
 Pendidikan Terakhir :
 Tempat Tgl Lahir :
 Alamat :
 Lokasi Wawancara :
 Jabatan :
 Tanggal Wawancara :

Pertanyaan :

A. Produktivitas

1. Sengketa informasi apa saja yang ditangani Komisi Informasi Riau?
2. Berapa banyak sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Riau dalam kurun waktu 3 tahun terakhir?
3. Apakah dalam menyelesaikan sengketa informasi publik, Komisi Informasi Riau memiliki target? Berapa lama target dalam menyelesaikan satu sengketa informasi?

B. Kualitas Layanan

1. Apakah pegawai Komisi Informasi Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan SOP Instansi?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa informasi publik, baik melalui mediasi dan ajudiksi nonlitigasi?
3. Evaluasi seperti apa yang dilakukan Komisi Informasi Riau dalam peningkatan kualitas pelayanan sengketa informasi publik?



4. Kendala apa yang dihadapi Komisi Informasi Riau dalam peningkatan kualitas pelayanan sengketa informasi publik?

C. Responsivitas

1. Bagaimana cara Komisi Informasi Riau mewujudkan visi dan misi dalam hal keterbukaan informasi di setiap badan publik?

2. Apa saja program yang dilakukan Komisi Informasi Riau dalam mewujudkan hal itu?

3. Bagaimana cara Komisi Informasi Riau mensinkronkan keterbukaan informasi badan publik sesuai dengan keinginan masyarakat?

4. Apa indikator keterbukaan informasi yang dilakukan badan publik sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga tidak terjadi sengketa informasi publik?

D. Responsibilitas

1. Kendala apa saja yang dihadapi Komisi Informasi Riau dalam melaksanakan program terkait keterbukaan informasi badan publik?

2. Dalam pemantauan Komisi Informasi Riau, apakah badan publik sudah melaksanakan prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku?

3. Apakah keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Riau sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008?

4. Apakah Komisi Informasi Riau dapat memberikan sanksi terhadap badan publik yang tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008?

E. Akuntabilitas

1. Bagaimana peran Komisi Informasi Riau dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menyelesaikan sengketa informasi publik?

2. Kepada siapa Komisi Informasi Riau memberikan laporan pertanggung jawaban kinerja setiap tahunnya?

3. Apa saja bentuk laporan pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau?

4. Catatan dan masukan apa saja yang diberikan oleh pihak-pihak yang menerima laporan pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau setiap tahunnya?



Lampiran 3

HASIL WAWANCARA

Identitas Subyek

Nama : H Asril Darma
 Umur : 52 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S2
 Tempat Tgl Lahir : Tanjung Alam, 06 Oktober 1971
 Alamat : Jl. Arifin Ahmad No 2 Pekanbaru
 Lokasi Wawancara : Kantor Komisi Informasi Provinsi Riau
 Jabatan : Wakil Direktur Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi
 Tanggal Wawancara : Sabtu, 23 Desember 2023

Pertanyaan :

A. Produktivitas

Sengketa informasi apa saja yang ditangani Komisi Informasi Riau? Sengketa informasi yang ditangani Komisi Informasi Riau yaitu mengenai keterbukaan informasi dari Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupate/Kota, Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara

Berapa banyak sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Riau dalam kurun waktu 3 tahun terakhir? Sengketa informasi yang ditangani selama 3 tahun ini sebanyak 115 sengketa, dimana pada tahun 2021 sebanyak 25 sengketa, tahun 2022 sebanyak 30 sengketa, sedangkan tahun 2023 sangat mengalami peningkatan secara signifikan yaitu sebanyak 60 sengketa. Dari 115 sengketa selama tiga tahun hanya terdapat 1 sengketa yang batal yaitu terjadi pada tahun 2023.

3. Apakah dalam menyelesaikan sengketa informasi publik, Komisi Informasi Riau memiliki target? Berapa lama target dalam menyelesaikan satu sengketa informasi? Ada, yaitu harus menyelesaikan semua permohonan sengketa yang



terlihat dari ac yang sudah rusak, ruangan sidang yang tidak memadai perlengkapan siding yang tidak memadai. Selain itu juga kendala dalam peningkatan kualitas terlihat dari jika ada permohonan sengketa tidak dapat diproses disebabkan pejabat terkait tidak ditempat, dimana sengketa tersebut dapat diproses jika pejabat sudah ada, sehingga penyelesaian sengketa terkesan lama. Kenadala lain yang dihadapi yaitu ada pihak-pihak baik pemohon maupun permonon tidak melengkapi syarat-syarat yang ada.

Responsivitas

Bagaimana cara Komisi Informasi Riau mewujudkan visi dan misi dalam hal keterbukaan informasi di setiap badan publik? Kami dalam mewujudkan visi dan misi Komisi Informasi Provinsi Riau yaitu memberikan informasi sesuai dengan keinginan masyarakat atau pemohon dan memproses semua sengketa yang ada untuk dapat diselesaikan dengan cepat.

Apa saja program yang dilakukan Komisi Informasi Riau dalam mewujudkan hal itu? Program Komisi Informasi Provinsi Riau diantara yaitu sosialisasi dan pembinaan terhadap badan publik. Sejauh ini Komisi Informasi Provinsi Riau sudah melakukan sosialisasi kepada 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, selain itu juga melakukan sosialisasi ke desa-desa dan sekolah-sekolah. Untuk sekolah yang berada di kabupaten yang dijadikan tempa sosialisasi yaitu sekolah unggulan akan tetapi untuk sekolah yang berada di Kota Pekanbaru yaitu hampir seluruh sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan dan madrasah Aliyah negeri (MAN) sudah diberikan sosialisasi.

Bagaimana cara Komisi Informasi Riau mensingkronkan keterbukaan informasi badan publik sesuai dengan keinginan masyarakat? Diantaranya yaitu dengan melakukan pembinaan, dimana Komisi Informasi Provinsi Riau selalu melakukan pembinaan dan pemantauan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama, karena pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) utama akan melakukan pembinaan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pelaksana dan organisasi perangkat daerah (OPD). Dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(PPID) utama, yang telah menerima keinginan masyarakat untuk meminta keterbukaan informasi, maka hal ini akan di sampaikan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pelaksanaan yang sesuai dengan keinginan masyarakat, agar masyarakat dapat menerima informasi yang diinginkan. Dalam hal ini pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) utama maupun pelaksana dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait selalu bekerja sama dalam mensinkronkan keterbukaan informasi agar sesuai dengan keinginan masyarakat.

Apakah indikator keterbukaan informasi yang dilakukan badan publik sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga tidak terjadi sengketa informasi publik? Sudah, dimana badan publik dalam melakukan keterbukaan publik selalu berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Dimana sengketa informasi ini terjadi karena adanya ketidakpuasan masyarakat atas jawaban yang diberikan oleh badan publik. Ketika badan publik sudah melaksanakan keterbukaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, seharusnya tidak akan ada masalah keterbukaan informasi lagi

D. Responsibilitas

1. Kendala apa saja yang dihadapi Komisi Informasi Riau dalam melaksanakan program terkait keterbukaan informasi badan publik? Kendala yang dihadapi Komisi Informasi Provinsi Riau yaitu sarana dan prasarana serta anggaran.
2. Dalam pemantauan Komisi Informasi Riau, apakah badan publik sudah melaksanakan prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku? Bagi badan publik yang patuh mereka sudah melakukan prinsip-prinsip administrasi sesuai aturan yang berlaku, namun untuk badan publik yang tidak patuh sekarang sedang proses untuk melaksanakan sesuai dengan undang-undang, dimana semua badan publik sudah mengetahui undang-undang tentang keterbukaan badan publik. Untuk mengetahui badan publik yang melaksanakan prinsip-prinsip administrasi dapat dilihat dari pemeringkatan keterbukaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



informasi dari badan publik, dimana setiap tahun ada pemeringkatan sehingga dapat dilihat mana badan publik yang terbaik dan tidak.

Apakah keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Riau sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008? Sudah, ini terlihat dari penyelesaian sengketa-sengketa yang telah diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau. Walau dari tahun ke tahun semakin meningkat sengketa informasi yang ada akan tetapi Komisi Informasi Provinsi Riau tetap menyelesaikan sengketa yang ada sesuai dengan peraturan undang-undang.

Apakah Komisi Informasi Riau dapat memberikan sanksi terhadap badan publik yang tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008? Pada dasarnya komisi informasi hanya memberikan bahwa ini informasi terbuka atau tertutup, sedangkan untuk sanksi ini yang memberikan adalah pihak pengadilan.

4. Akuntabilitas

1. Bagaimana peran Komisi Informasi Riau dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menyelesaikan sengketa informasi publik? Peran Komisi Informasi itu yang penting menjalankan sesuai dengan peraturan dari undang-undang yang berlaku.

2. Kepada siapa Komisi Informasi Riau memberikan laporan pertanggung jawaban kinerja setiap tahunnya? Laporan pertanggung jawaban kinerja tahunan di berikan kepada Gubernur selanjutnya disampaikan kepada Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3. Apa saja bentuk laporan pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau? Bentuk laporan pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau berbentuk laporan tahunan yang berisi mengenai sengketa-sengketa yang sudah diselesaikan maupun yang batal.

4. Catatan dan masukan apa saja yang diberikan oleh pihak-pihak yang menerima laporan pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau setiap tahunnya? Sejalan ini tidak ada catatan dari pihak-pihak yang menerima laporan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencatat nama penulis dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pertanggung Komisi Informasi Provinsi Riau, atas laporan pertanggung jawaban yang telah diserahkan.

lampiran 4

HASIL WAWANCARA

Identitas Subyek

Nama : Robby Hidayat
 Usia : 33 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S2
 Tempat Tgl Lahir : Pekanbaru, 15 Desember 1990
 Alamat : Jl. Angrek No 55, Kelurahan Air Putih Kec. Tuah Madani, Pekanbaru
 Lokasi Wawancara : Kantor Komisi Informasi Provinsi Riau
 Jabatan : Asisten Ahli Komisioner
 Tanggal Wawancara : Kamis, 28 Desember 2023

Pertanyaan :

A. Produktivitas

1. Sengketa informasi apa saja yang ditangani Komisi Informasi Riau? Sengketa informasi yang di tangani oleh Komisi Informasi Provinsi Riau seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan perusahaan badan usaha milik daerah serta badan usaha milik negara.
2. Berapa banyak sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Riau dalam kurun waktu 3 tahun terakhir? Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sengketa yang di tangani oleh Komisi Informasi Provinsi Riau yaitu sebanyak 115 kasus sengketa
3. Apakah dalam menyelesaikan sengketa informasi publik, Komisi Informasi Riau memiliki target? Berapa lama target dalam menyelesaikan satu sengketa informasi? Ada, dimana penyelesaian sengketa informasi haru selesai kurang dari 100 hari kerja.

B. Kualitas Layanan

Apakah pegawai Komisi Informasi Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan SOP Instansi? Ya, karena kami dalam memberikan pelayanan diharuskan sesuai dengan SOP yang ada, selain itu juga harus sesuai dengan peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik.

Bagaimana proses penyelesaian sengketa informasi publik, baik melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi? Penyelesaian sengketa melalui mediasi yaitu prosesnya para pihak harus memenuhi syarat legal standing, selanjutnya akan dilakukan mediasi, jika mediasi gagal maka akan dilanjutkan ajudikasi.

Evaluasi seperti apa yang dilakukan Komisi Informasi Riau dalam peningkatan kualitas pelayanan sengketa informasi publik? Dalam satu bulan minimal melakukan satu kali rapat, ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah semua sengketa informasi sudah selesai atau belum dan apa kendala yang dihadapi, sehingga dapat membuat strategi penyelesaiannya.

Kendala apa yang dihadapi Komisi Informasi Riau dalam peningkatan kualitas pelayanan sengketa informasi publik? Kendala yang dihadapi yaitu jika ada masyarakat melakukan permohonan sengketa dan menginginkan cepat akan tetapi pejabat tidak ada maka ini tidak dapat dilakukan selain itu juga saran dan prasarana kantor kurang layak.

C. Responsivitas

1. Bagaimana cara Komisi Informasi Riau mewujudkan visi dan misi dalam hal keterbukaan informasi di setiap badan publik? Memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat jika ada permohonan dengan dilakukan secara cepat atau sesuai dengan sop yang ada.
2. Apa saja program yang dilakukan Komisi Informasi Riau dalam mewujudkan hal itu? Sosialisasi yang dilakukan kepada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis iri tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Bagaimana cara Komisi Informasi Riau mensinkronkan keterbukaan informasi badan publik sesuai dengan keinginan masyarakat? Yaitu dengan cara meninjau kembali apakah informasi yang diberikan oleh badan publik sudah sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, jika tidak sesuai maka komisi informasi akan menghubungi badan publik untuk melengkapi sesuai dengan keinginan masyarakat.

4. Apa indikator keterbukaan informasi yang dilakukan badan publik sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga tidak terjadi sengketa informasi publik? Saya rasa sudah, karena badan publik dalam memberikan informasi sudah sesuai dengan amanat undang-undang.

D. Responsibilitas

1. Kendala apa saja yang dihadapi Komisi Informasi Riau dalam melaksanakan program terkait keterbukaan informasi badan publik? Yang jelas terlihat yaitu sarana dan prasarana sudah kurang mendukung

2. Dalam pemantauan Komisi Informasi Riau, apakah badan publik sudah melaksanakan prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku? Sudah, dimana para badan publik mengetahui akan peraturan yang ada sehingga prinsip-prinsip administrasi akan dilaksanakan

3. Apakah keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Riau sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008? Sudah, ini terlihat dari Komisi Informasi terus melakukan sosialisasi kepada badan publik untuk selalu memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

4. Apakah Komisi Informasi Riau dapat memberikan sanksi terhadap badan publik yang tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008? Tidak dapat, dimana yang bisa memberikan sanksi adalah pengadilan.

E. Akuntabilitas

1. Bagaimana peran Komisi Informasi Riau dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menyelesaikan sengketa informasi publik? Perannya yaitu memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang




UIN SUSKA RIAU

2. Kepada siapa Komisi Informasi Riau memberikan laporan pertanggungjawaban kinerja setiap tahunnya? Kepada Gubernur
2. Apa saja bentuk laporan pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau?
 1. Hanya laporan biasa saja
 2. Catatan dan masukan apa saja yang diberikan oleh pihak-pihak yang menerima laporan pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau setiap tahunnya?
 1. Tidak ada catatan sama sekali

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



Lampiran 5

HASIL WAWANCARA

Identitas Subyek

Nama : Nurita Sari
 Usia : 36 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S2
 Tempat Tgl Lahir : Pekanbaru, 20 Oktober 1987
 Alamat : Jl. Kelapa, No 59 Pekanbaru
 Lokasi Wawancara : Kantor Komisi Informasi Provinsi Riau
 Jabatan : Panitera Pengganti
 Tanggal Wawancara : Jumat, 29 Desember 2023

Pertanyaan :

A. Produktivitas

Sengketa informasi apa saja yang ditangani Komisi Informasi Riau? Yaitu sengketa informasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi termasuk di dalamnya instansi-instansi yang ada.

Berapa banyak sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Riau dalam kurun waktu 3 tahun terakhir? Ada 115 sengketa yang ditangani Komisi Informasi Riau

Apakah dalam menyelesaikan sengketa informasi publik, Komisi Informasi Riau memiliki target? Berapa lama target dalam menyelesaikan satu sengketa informasi? Ada, yaitu menyelesaikan semua laporan yang masuk dan setiap sengketa diselesaikan kurang dari 100 hari kerja.

B. Kualitas Layanan

1. Apakah pegawai Komisi Informasi Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan SOP Instansi? Sudah, karena ini menjadi tuntutan instansi kepada para pegawai



1. Dilarang mengutip, menyalin atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apa indikator keterbukaan informasi yang dilakukan badan publik sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga tidak terjadi sengketa informasi publik? Harus sesuai, karena kami dalam memberikan informasi sudah sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku

D. **Responsibilitas**

Kendala apa saja yang dihadapi Komisi Informasi Riau dalam melaksanakan program terkait keterbukaan informasi badan publik? Penunjang, seperti biaya dan juga alat transportasi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan yang ada.

Dalam pemantauan Komisi Informasi Riau, apakah badan publik sudah melaksanakan prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku? Sudah, karena badan publik juga sudah diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan harus mengacu kepada undang-undang yang berlaku.

Apakah keterbukaan informasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Riau sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008? Sudah, karena kami selalu memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga membantu penyelesaian sengketa agar masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai kebutuhan mereka

Apakah Komisi Informasi Riau dapat memberikan sanksi terhadap badan publik yang tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008? Tidak bisa, komisi informasi hanya menjadi wadah dalam memberi ketertbukaan informasi, sedangkan untuk yang dapat memberikan sanksi jika laporan sudah sampai ke pengadilan

E. **Akuntabilitas**

1. Bagaimana peran Komisi Informasi Riau dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menyelesaikan sengketa informasi publik? Komisi Informasi Provinsi Riau selalu berperan dalam mendampingi penyelesaian sengketa baik itu menyiapkan tempat siding maupun memvalidasi apakah data yang diberikan badan publik sudah sesuai apa tidak.

2. Kepada siapa Komisi Informasi Riau memberikan laporan pertanggung jawaban kinerja setiap tahunnya? Gubernur
3. Apa saja bentuk laporan pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau?
 - a. Berbentuk laporan seperti proposal
 - b. Catatan dan masukan apa saja yang diberikan oleh pihak-pihak yang menerima laporan pertanggung jawaban kinerja Komisi Informasi Riau setiap tahunnya? Tidak ada catatan dari gubernur atas laporan pertanggung jawaban yang sudah diberikan.

Lampiran 6

REDUKSI DATA

No	Indikator	Responden	Hasil Wawancara
1	Produktivitas	1. H Asril Darman 2. Robby Hidayat 3. Nurita Sari	Sengketa informasi yang ditangani Komisi Informasi yaitu dari Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Daerah/ Kota, Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan jumlah sengketa dari tahun 2021-2023 sebanyak 115 permohonan.
2	Kualitas Layanan		Pegawai Komisi Informasi Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan sudah berdasarkan standar operasional prosedur yang ada. Selain itu juga Komisi Informasi Provinsi Riau melakukan evaluasi atas program atas sengketa yang ada yaitu dengan melakukan meting minimal satu kali dalam satu bulan
3	Responsivitas		Komisi Informasi Provinsi Riau memiliki program-program untuk mewujudkan visi dan misi yang ada yaitu melakukan sosialisasi dan pendampingan. Selain itu juga melakukan pembinaan kepada PPID pelaksana maupun utama serta OPD agar informasi yang diinginkan masyarakat atau

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Indikator	Responden	Hasil Wawancara
1	Responsibilitas		<p>pemohon dapat dikeluarkan</p> <p>Komisi Informasi Provinsi Riau memiliki kendala dalam melaksanakan program-program yang ada yaitu seperti sarana dan prasarana yang kurang menunjang dan juga anggaran. Selain itu badan publik telah melakukan prinsip-prinsip administrasi dalam meningkatkan keterbukaan informasi. Ini juga didorong dari undang-undang nomor 14 tahun 2008 yang harus dilaksanakan oleh badan publik dan juga Komisi Infomrasi Provinsi Riau</p>
5	Akuntabilitas		<p>Komisi Informasi Provinsi Riau dalam menerapkan akuntabilitas berlandasan dengan undang-undang. Demikian pula dalam setiap tahun Komisi Informasi Provinsi Riau selalu membuat laporan kinerja yang akan diserahkan kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dimana sejauh ini tidak ada catatan dari Gubernur maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau.</p>

Lampiran 7

HASIL DOKUMENTASI PENULIS SAAT MELAKUKAN WAWANCARA DENGAN INFORMAN DI KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU

Proses wawancara dengan Bapak H Asril Darman menjawab sebagai Wakil
Direktur Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi



Proses wawancara dengan Bapak Robby Hidayat menjabat sebagai Asisten
Ahli Komisioner



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Proses wawancara dengan Ibuk Nurita Sari menjabat sebagai Panitera Pengganti



1. Dilarang:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber:

mic University of Sultan Syarif Kasim Riau